



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Pejarakan, Xxxxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Pejarakan, Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 April 2022, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm, tanggal 12 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami- istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, tanggal 29 September 2008, sebagaimana tercatat pada Akta Nikah Nomor : xxxxyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen ter-tanggal 29 September 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Pejarakan, Desa Adiwarno, RT. 01/ RW. 01, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen selama 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Dukuh Pejarakan, Desa Adiwarno, RT. 01/ RW. 01, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen selama 10 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami- istri (bada dukhul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : xxxxx, umur 12 Tahun dan xxxx, umur 7 Tahun, saat ini anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang tercukupi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
5. Bahwa akibat perselisihan yang memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Pejarakan, Desa Adiwarno, RT. 01/ RW. 01, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, sedangkan Tergugat tinggal di Rumah bersama di Dukuh Pejarakan, Desa Adiwarno, RT. 01/ RW. 01, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 3 tahun 8 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga ini, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Berdasarkan alasan- alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kebumen, berkenan untuk menerima Gugatan Perceraian ini, memeriksanya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat Tergugat kepada Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305024803860001, tanggal 31 Mei 2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen Nomor 524/01/X/2008, tanggal 29 September 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. Sainah binti Kartamin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Pejarakan RT. 01/RW. 01, Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi ibu kandung Penggugat;
  - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sejak bulan Agustus 2018 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena saksi sering ke rumah Penggugat;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi berhasil;

2. Dalikun bin Kertayasa, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pejarakan RT. 01/RW. 01, Desa Adiwarno, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi tetangga Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama dan telah diakrui 2 (dua) orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



nafkah;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup,berpisah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, karena sejak bulan Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- bahwa selama berpisah tidak pernah rukun lagi;
- bahwa saksi mengetahui sendiri kejadiannya karena sering ke rumah Penggugat;
- bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bukti mana menunjukkan tempat tinggal maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kebumen sehingga sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 29 September 2008 di wilayah Kantor Urusan Agama Buayan, Kabupaten Kebumen, sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, sekarang

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena sejak bulan Agustus 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama hidup berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dan selama berpisah tidak pernah rukun lagi, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Agustus 2017, keduanya sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah;
3. Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat tidak mampu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang merupakan tujuan utama dilangsungkannya sebuah perkawinan;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian keduanya tidak dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya, bahkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, oleh karenanya bercerai dengan cara yang baik, akan lebih terhormat;
3. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang tidak berujung adalah merupakan sesuatu kemadlorotan yang harus dihilangkan dan Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



يطلق معه دوام العشرة مثلها وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً  
بائنة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

2. Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 289 yang berbunyi:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Artinya : *Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi dengan adanya fakta kejadian dan fakta hukum yang ada, perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam perturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Daldiri, S.H.  
Hakim Aggota

Drs. Kharis

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Agus Subagiyo, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	505.000,00,-

Halaman 12 dari 12 halaman  
Putusan Nomor 801/Pdt.G/2022/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)